

**Tradisi *Ngantok Peltauk* di Tinjau dari Teori Struktural
Fungsional Dalam Mempertahankan Harga Diri di Desa Tanjung
Muda Kecamatan Hamparan Rawang**

SKRIPSI



Oleh:

ANDRES MULYADI

NIM. 2110101004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

TAHUN 1446 H/2025

**Tradisi *Ngantok Peltauk* di Tinjau dari Teori Struktural
Fungsional Dalam Mempertahankan Harga Diri di Desa Tanjung
Muda Kecamatan Hamparan Rawang**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ANDRES MULYADI

NIM. 2110101004

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

TAHUN 1446 H/2025

Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si
Dosen Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kerinci

Sungai Penuh, April 2025
Kepada Yth.
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
(IAIN) KERINCI
Di-

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum'alaikum, wr, wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikain sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **ANDRES MULYADI** dengan **NIM. 2110101004** yang berjudul "**Tradisi Ngantok Peltauk di Tinjau dari Teori Struktural Fungsional dalam Mempertahankan Harga Diri di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampan Rawang**" dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikian, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum, wr, wb

Dosen pembimbing

Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si

Nip. 19780721 201101 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

FAKULTAS SYARIAH

KERINCI Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos 37112

PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dimunaqasyahkan Oleh Sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Pada Hari Selasa 18 Maret 2025 Dan Telah Diterima Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Maret 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. Jafar Ahmad, S. Ag. M.Si
NIP.197807212011011006

Penguji I

Dr. Arzam, S.Ag. M, Ag
197604032005011009

Penguji II

Pitriani, S.H, M.H
197810202005012006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Andres Mulyadi

Nim : 2110101004

Fakultas: Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Tradisi Ngantok Peltauk di Tinjau dari Teori Struktural Fungsional dalam Mempertahankan Harga Diri di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang”** benar-benar hasil karya saya kecuali pada bagian yang dicantumkan sumbernya

Apabila dikemudian hari kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut tanggung Jawab saya sendiri

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Sungai penuh, April 2025

Yang Menyatakan


Andres Mulyadi
NIM: 2110101004

ABSTRAK

Andres Mulyadi, 2110101004, “Tradisi *Ngantok Peltauk* di Tinjau dari Teori Struktural Fungsional Dalam Mempertahankan Harga Diri di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamaparan Rawang”, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institusi Agama Islam (IAIN) Kerinci.

Penelitian ini terkait tentang tradisi *ngantok peltauk* di tinjau dari struktural fungsional dalam mempertahankan harga diri di desa Tanjung Muda Rawang. Dimana peminangan di masyarakat desa Tanjung Muda mempunyai sanksi adat bagi pihak yang membatalkannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana proses *ngantok peltauk* di desa Tanjung Muda Rawang. kedua, Bagaimana pengaruh tradisi *ngantok peltauk* dan proses terbentuknya harga diri. ketiga, Bagaimana tinjauan teori struktural fungsional dalam tradisi *ngantok peltauk*. keempat, Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi *ngantok peltauk*. Sedangkan tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui proses *ngantok peltauk* di desa Tanjung Muda, untuk menjelaskan pengaruh tradisi *ngantok peltauk* dan proses terbentuknya harga diri, untuk menjelaskan teori struktural fungsional terhadap *ngantok peltauk*, untuk menjelaskan pandangan hukum islam terhadap tradisi *ngantok peltauk*. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dapat ditarik kesimpulan yang pertama, proses *ngantok peltauk* di desa Tanjung Muda di lakukan oleh *tengganai* dari pihak laki-laki dan yang di sambut atau diterima oleh *tengganai* pihak perempuan. Kedua, status sosial individu timbul apabila terjadi pembatalan peminangan dan proses terbentuknya harga diri di desa Tanjung Muda terbentuk melalui setelah melaksanakan proses *ngantok peltauk*. Ketiga, analisis struktural fungsional tradisi *ngantok peltauk* terlihat dari proses *ngantok peltauk* yang melibatkan lembaga adat dan para pihak yang terlibat dalam proses *ngantok peltauk* . keempat, Prespektif hukum islam terhadap tradisi *ngantok peltauk*, Tradisi *ngantok peltauk* dalam pandangan hukum islam dapat dipahami sebagai bentuk khitbah atau lamaran yang dilakukan secara adat.

Kata kunci: *Ngantok Peltauk*, Struktural Fungsional, Harga Diri, Tanjung Muda

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat allat SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta yang tiada pernah henti selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani rintangan yang ada di depanku dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui yang kamu perbuat” (An-Nahl: 91).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karna berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “ **Tradisi Ngantok Peltauk di Tinjau dari Teori Struktural Fungsional Dalam Mempertahankan Harga Diri di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampan Rawang**”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Penulisan skripsi ini bukanlah suatu usaha yang dapat di selesaikan sendirian. Oleh karna itu, penulis ingi menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr.Jafar Ahmad, S,Ag,M.Si, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor □ Bapak Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag,Wakil Rektor □ Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag,S.IP. M.Ag. Wakil Rektor □ Bapak Dr. Halil Husairi, M,Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr.H. Arzam,M,Ag, dan Wakil Dekan □ Bapak Muhammad Alfian, M.Pd, Wakil Dekan □ Bapak Dr. Suryadi, SS,M.Ag dan Wakil Dekan □ Ibuk Dr. Yasni Efyenti,M.Ag
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Bapak Arpan Zaman, MH
4. Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Y. Sonafist, M,Ag dan Dosen Pembimbing skripsi Bapak Dr.Jafar Ahmad, S,Ag,M.Si, yang telah

memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat yang sangat berharga. Terimakasih atas kesebaran dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis melaksanakan perkuliahan di IAIN Kerinci.
6. Kepala perpustakaan iain kerinci yang telah memfasilitasi penulis mendapatkan referensi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Desa Tanjung Muda beserta Ketua Lembaga Adat dan masyarakat Desa Tanjung Muda yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kedua orang tua yang berjasa dalam hidup saya. Ayahnda Sarmanto dan Ibunda Rostina Yang telah bersusah payah dan tidak kenal lelah untuk memenuhi segala keinginan dan pendidikan saya dari kecil sampai sekarang ini, mendukung saya dalam setiap hal dan selalu mendoakan saya, nasihat yang tiada hentinya yang diberikan kepada saya.
9. Kepada ketiga saudara dan saudariku. Terima kasih atas segala do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepada penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun, terimakasih ikut serta mendo'akan, memberikan semangat, menemani dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalm mewujudkan skripsi ini.

12. Dan terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengedalikan diri sendiri dari berbagai tekanan dan tidak pernah menyerah sampai detik sekarang ini, merupakan pencapaian yang dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	□
PERNYATAAN KEASLIAN	□
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
KATA PENGATAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB □ PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian.....	11
BAB □	18
LANDASAN TEORI.....	18
A. <i>Ngantok Peltauk</i>	18
B. Teori Struktural Fungsional	37
C. Simbolik Interaksionisme	41
D. Solidaritas mekanik	44
E. Harga Diri	45
BAB □	47
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	47
A. Historis Dan Geografis	47
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian.....	49
C. Struktur Organisasi	50
D. Keadaan Agama dan Pendidikan	52
E. Adat Istiadat.....	54
BAB □	45

HASIL PENELITIAN.....	45
A. Proses <i>Ngantok Peltauk</i>	45
B. Pengaruh Tradisi <i>Ngantok Peltauk</i> dan Proses Terbentuknya Harga Diri di Desa Tanjung Muda.....	50
C. Analisis Teori Struktural Fungsional atas Tradisi <i>Ngantok Peltauk</i> dan Pengaruh Pada Harga Diri	59
D. Prespektif Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Ngantok Peltauk</i>	61
BAB □	64
PENUTUP.....	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB □

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi adalah warisan budaya yang berisi nilai, norma dan kebiasaan yang di wariskan dari generasi ke generasi, berfungsi untuk melestarikan identitas budaya, menjaga kestabilan sosial, dan mengatur interaksi antar individu. Tradisi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial di berbagai masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan yang masih kuat memegang nilai-nilai budaya lokal. Sebagai bagian dari warisan budaya, tradisi tidak hanya sebagai sarana untuk melestarikan adat istiadat, tetapi juga sebagai media untuk memperkuat ikatan sosial dan mempertahankan norma-norma yang berlaku (Durkheim, 1893). Menurut teori fungsionalisme struktural, setiap elemen dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi spesifik yang berkontribusi pada keberlangsungan sistem sosial yang lebih besar. Tradisi-tradisi adat, terutama yang terkait dengan prosesi pernikahan, sering kali menjadi mekanisme penting dalam mengatur interaksi sosial dan memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat (Parson, 1951).

Di berbagai wilayah di Indonesia, tradisi pernikahan adat memegang peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial. tradisi ini tidak hanya melibatkan aspek pribadi dan keluarga, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Melalui tradisi pernikahan, komunitas-komunitas di pedesaan menjaga nilai-nilai moral dan sosial, serta mengatur hubungan antar individu dan keluarga (Nugroho, 2017).

Salah satu tradisi yang unik adalah tradisi *ngantok peltauk*, yang masih dilestarikan di Desa Tanjung Muda.

Kebiasaan masyarakat desa Tanjung Muda dalam melaksanakan lamaran dikenal dengan *ngantok peltauk*, istilah *ngantok* berarti menghantarkan, sedangkan *peltauk* berarti tanda atau bukti. *Ngantok peltauk* berarti menghantarkan tanda jadi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang merupakan suatu tanda keseriusan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang di pinangnya, di mana hal tersebut mencerminkan sebuah komitmen dalam menjalin hubungan dan menguatkan ikatan antara kedua belah pihak keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tradisi *ngantok peltauk* merupakan sebuah tanda jadi yang dihantarkan oleh pihak laki-laki kepada kepada pihak perempuan, yang biasanya berupa baju calon mempelai laki-laki yang di hias dalam kotak seserahan, di mana benda tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hadiah, tetapi juga melambangkan sebuah komitmen dan keseriusan dalam suatu hubungan. *Peltauk* ini bermakna lebih dari sekedar hadiah, akan tetapi menjadi simbol komitmen dan harapan untuk masa depan bersama.

Tradisi *ngantok peltauk* tetap relevan di tengah perubahan nilai budaya dan globalisasi karena mencerminkan identitas budaya masyarakat Desa Tanjung Muda. Tradisi ini menjadi simbol komitmen dan penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan. Selain itu, tradisi ini juga membantu menjaga keharmonisan dalam masyarakat dengan nilai-nilai penting seperti kebersamaan dan penghargaan terhadap adat. Meskipun globalisasi semakin berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan karena

masyarakat melihatnya sebagai bagian penting dalam menjaga martabat dan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang merasa tradisi ini membebani. Meski demikian, jika tradisi ini dijalankan dengan cara yang lebih sederhana dan sesuai dengan kondisi sosial saat ini, tanpa menghilangkan nilai-nilai utamanya, *ngantok peltauk* tetap berfungsi sebagai bagian penting dari budaya lokal yang memperkuat jati diri masyarakat di tengah pengaruh globalisasi.

Proses *ngantok peltauk* menjadi sebuah langkah penting dalam menjaga hubungan sosial di masyarakat, pelaksanaan *ngantok peltauk* melibatkan kedua keluarga dalam suatu pertemuan yang di atur oleh lembaga adat setempat, sehingga proses lamaran menjadi lebih formal. Dalam tradisi ini, terdapat konsekuensi jika salah satu pihak yang membatalkan akan dikenakan sanksi denda sesuai aturan adat yang berlaku. Adanya konsekuensi ini bertujuan untuk menjaga hubungan antara kedua keluarga serta mencegah terjadinya pembatalan lamaran secara sepihak, yang bisa menimbulkan konflik dan merusak hubungan antar keluarga. Dalam proses ini, *tengganai* sebagai penengah yang memastikan acara *ngantok peltauk* di laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjaga hubungan kedua belah melalui jaminan denda jika salah satu pihak ada yang membatalkan. Dengan adanya jaminan denda memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak apabila terjadinya pembatalan secara sepihak, yang merusak hubungan antar keluarga. Dengan adanya aturan ini, tradisi *ngantok peltauk* bukan hanya sekedar prosesi lamaran, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keharmonisan, kepercayaan, dan nilai tanggung jawab yang tinggi dalam

masyarakat. diharapkan terciptanya rasa saling percaya dan komitmen yang kuat, sehingga hubungan antar individu maupun keluarga tetap harmonis dan terjaga dalam tatanan yang ada. *Tengganai* adalah seorang anak jantan yang di tuakan dalam suatu keluarga (Arzam, 2016).

Acara *ngantok peltauk* terdapat makna penting yang melambangkan harga diri bagi calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Hal ini berkaitan dengan martabat laki-laki yang sering kali dinilai dari kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab dalam sebuah hubungan, laki-laki diharapkan untuk menunjukkan kekuatan dan ketegasan, salah satunya dilakukan melalui tanda jadi sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan hal tersebut. dan bagi perempuan makna harga diri terdapat pada setelah di laksanakan proses acara *ngantok peltauk*, dimana seorang perempuan di beri batasan dalam pergaulan dalam menjaga harga diri demi menghindari fitnah atau omongan dari masyarakat.

Dalam masyarakat, hubungan yang terjalin tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga pada lingkungan sosial yang lebih luas. Ketika hubungan antar keluarga atau individu berjalan dengan baik, maka terciptalah harmoni dan stabilitas dalam masyarakat. Hal ini penting, karena struktur sosial yang kuat akan mempengaruhi kesejahteraan dan kerukunan antar anggota komunitas yang ada di masyarakat. Dengan demikian, *ngantok peltauk* bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi tatanan sosial yang lebih baik dalam masyarakat. Dalam proses interaksi sosial masyarakat yang berkesinambungan mengikuti dan menjalankan norma-norma tertentu termasuk norma-norma agama, pergaulan sosial atau interksi sosial berjalan lancar, yang terjadi antara individu

dengan individu lainnya, juga dengan kelompok sosial adalah dengan mempedomani norma-norma yang ada, selain norma agama juga ada norma-norma sosial (Ismunandar, 2019).

Pada dasarnya *ngantok peltauk* hampir mirip dengan lamaran, tradisi ini melibatkan kesepakatan formal antara dua keluarga, yaitu keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagai pengikatan komitmen sebelum menuju jenjang pernikahan. Namun, yang membedakan *ngantok peltauk* dari lamaran adalah *ngantok peltauk* diwajibkan mengantar seperangkat baju pakai calon mempelai pria, kalau lamaran tidak mewajibkan hal tersebut. *Ngantok peltauk* membawa dampak signifikan terutama terhadap perempuan yang sudah diberi tanda. Pasca acara *ngantok peltauk*, khususnya perempuan, diwajibkan untuk menjaga pergaulan mereka dengan hati-hati demi menghindari fitnah atau pembicaraan dari masyarakat. *Ngantok peltauk* menjadi tanda bahwa seseorang perempuan telah di lamar oleh laki-laki dan akan menikah dengan laki-laki yang memberikan *peltauk* tersebut. Dalam adat juga disebut “*sirih tanyo pinang tanyo*” yang memiliki makna penyerahan bukti atau pertanda bahwa laki-laki/bujang akan perempuan/si gadis dan kemudian akan di beritahukan ke keluarga si gadis. Paket tando yang dalam adat melayu jambi di sebut sebagai *sirih tanyo pinang tanyo* ini adalah tanda yang mirip fungsinya dengan semacam akad bahwa seseorang laki-laki telah resmi melamar (Nugroho, Bambang, 2017).

Tradisi *ngantok peltauk*, melalui nilai-nilai dan norma yang di terapkan, memiliki dampak positif terhadap harga diri individu, terutama calon pengantin perempuan, setelah di laksanakan *ngantok peltauk* calon mempelai perempuan

diberi batasan dalam pergaulannya, untuk menghindari fitnah atau pembicaraan dari masyarakat, dan harga diri calon mempelai perempuan dijamin dalam suatu batasan agar tidak menjadi pembicaraan di masyarakat setelah acara *ngantok peltauk* dilakukan. Peran lembaga adat memberikan kerangka kerja yang menegakkan keteraturan dan keadilan, menciptakan lingkungan yang mendukung harga diri melalui keteraturan dan keadilan, menciptakan lingkungan yang mendukung harga diri melalui keamanan dan keadilan. Selain itu, tradisi ini memberikan pedoman perilaku untuk memelihara pertalian sosial dan hubungan baik antar anggota keluarga, yang pada gilirannya, dapat meningkatkan dukungan sosial dan harga diri individu. Harga diri akan meningkat bila diperhatikan/dicintai dan di hargai atau dibanggakan (Bayu , Mustika, 2021).

Berdasarkan dari penjelasan di atas penulis tertarik membahas tentang **“Tradisi *Ngantok Peltauk* Di Tinjau Dari Struktural Fungsional Dalam Mempertahankan Harga Diri Di Desa Tanjung Muda Rawang ”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terpapar di atas maka penulis memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus serta agar pembahasan tidak menyimpang dari objek pembahasan serta agar lebih jelas maksud tujuan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yaitu, Tradisi *Ngantok Peltauk* Di Tinjau Dari Struktural Fungsional Dalam Mempertahankan Harga Diri di Desa Tanjung Muda Rawang, maka dari

itu penulis maksudkan sebagai pelengkap dan penyempurnaan dalam pembahasan nantinya.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *ngantok peltauk* di desa Tanjung Muda Rawang?
2. Bagaimana pengaruh tradisi *ngantok peltauk* dan proses terbentuknya harga diri?
3. Bagaimana tinjauan teori struktural fungsional dalam tradisi *ngantok peltauk*?
4. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi *ngantok peltauk*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui proses *ngantok peltauk* di desa Tanjung Muda.
 - b. Untuk menjelaskan pengaruh tradisi *ngantok peltauk* dan proses terbentuknya harga diri
 - c. Untuk menjelaskan teori struktural fungsional terhadap *ngantok peltauk*
 - d. Untuk menjelaskan pandangan hukum islam terhadap tradisi *ngantok peltauk*

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

- a. Bagi perguruan tinggi. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran dan memberikan tambahan informasi maupun referensi bagi penelitian selanjutnya tentang tradisi adat dan nilai sosialnya.
- b. Bagi masyarakat. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Tanjung Muda tentang pentingnya tradisi ngantok peltauk dalam menjaga hubungan sosial dan harga diri individu
- c. Bagi peneliti. sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang di pelajari selama perkuliahan. Serta memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara tradis lokal dan struktur sosial dalam masyarakat.
- d. Pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk melestarikan budaya lokal
- e. Tokoh Adat. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman untuk memperkuat peran tengganai dalam masyarakat

D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tiga penelitian terdahulu yang menjadi acuan unuk memulai penelitian ini. Adapun ketiga penelitian ini yang dimaksud sebagai berikut:

1. Jurnal Gusti Muzainah, dengan judul *Baantar jujuran* dalam perkawinan adat masyarakat Banjar (2019). Adapun jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam adat banjar terdapat prosesi adat dimana kerabat calon pria memberikan uang *jujukan* kepada perempuan dari kewargaan suku bapaknya pindah dan masuk ke kewargaan suku calon suaminya. Ketentuan uang *jujukan* ini dipengaruhi oleh status ekonomi keluarga calon pengantin perempuan, pendidikan calon pengantin perempuan, kondisi fisik, dan perbedaan antara gadis/janda. Tujuan *baantar jujuran* bagi masyarakat banjar adalah untuk kesiapan memeriahkan resepsi pernikahan anak perempuan dan juga sebagai penghormatan bagi pihak perempuan jika jumlah kang *jujukan* dipatok dipenuhi oleh calon pengantin pria. Dampak akibat tingginya uang *jujukan* membuat semangat kerja lelaki menjadi lebih tinggi untuk menikahi gadis. Hukum uang *jujukan* ini ditinjau hukum islam adalah mubah/boleh karena uang *jujukan* ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat turun temurun dan tidak bertentangan dengan syariat islam (Muzainah, 2019).
2. Ayu Maharani dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Beka Kecamatan Marawalo Kabupaten Sigi)”. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, Kesimpulan dari penelitian ini adalah jenis saksi pembatalan peminangan di Desa Beka Kecamatan Marawola

Kabupaten Sigi yaitu dengan cara memebrikan denda berupa pembayaran sebanyak 2kali lipat dari perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya kepada pelaku pembatalan peminangan yang berupa uang ataupun hewan ternak dan jika tidak sanggup pelaku pembatalan peminangan mendapatkan keringanan yaitu dibantu oleh pemerintah desa dan ketua adat di desa tersebut. Saksi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak yang membatalkan peminangan (Maharani, 2021).

3. Jurnal Debi Lizarman dengan judul tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di desa Paling Serempun (2019). Adapun jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif, kesimpulan dari penelitian adalah Uang jaminan ini hanya berlaku untuk orang luar yang ingin menikahi anak keponakan perempuan dari desa tersebut. Pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun wajib melalui beberapa tahapan adat dan makna pelaksanaan pemberian uang jaminan ini sebagai bentuk laki-laki meyakinkan *tengganai* dalam menikahi anak keponakan perempuannya, penghargaan untuk perempuan setempat, sebagai pengangan biaya dalam menyelesaikan masalah jika terjadi hal yang tidak diinginkan, dan sebagai tanggung jawab laki-laki yang hendak meminang anak keponakan perempuan dari *tengganai* tersebut(Lizarman & Dewi, 2019).
4. Jurnal Lia Astari dan Nuril Habibi, dengan judul tradisi pisuke pada perkawinan adat masyarakat lombok prespektif hukum islam (2023).

Adapun jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif, kesimpulan dari penelitian ini adalah tradisi *pisuke* yang dilaksanakan dipulau lombok diwajibkan untuk siapa saja yang menikah di pulau lombok dimulai dari diskusi dalam penentuan jumlah *pisuke* yang dilakukan kepala dusun atau tokoh adat sebagai perwakilan untuk kedua belah pihak. Jumlah *pisuke* dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan perempuan dan ekonomi laki-laki namun hal itu tidak mutlak sebagai acuan karena kembali kepada hasil musyawarah kedua belah pihak. Adat ini dilaksanakan secara turun temurun dan walaupun *pisuke* ini tidak disebutkan dalam islam namun *pisuke* di anggap baik karena tidak menyalahi nash(Astari et al., 2023).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif yang di peroleh melalui wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu (Waruwu, 2023).

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap pada hasil penelitian nanti. Penulisan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), maka penulis melakukan penelitiannya dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna untuk mendapatkan data-data yang

dibutuhkan. Mengenai waktu dan tempat, penelitian dilakukan di desa Tanjung Muda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam makna dan nilai-nilai yang ada dalam tradisi atau budaya tertentu. Pendekatan ini sangat cocok karena berfokus pada pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial yang tidak bisa diukur dengan angka. Dengan wawancara observasi atau pengumpulan data langsung di lapangan, peneliti bisa menggali lebih dalam tentang pandangan masyarakat, perilaku, hubungan sosial yang kompleks, memberikan gambaran yang lebih mendalam dan rinci tentang fenomena yang di teliti.

1. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang memberikan informasi secara langsung pada peneliti, seperti kata-kata atau catatan hasil wawancara, observasi (Haryono, 2023). Data primer yang di maksud di sini adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan yang dilakukan melalui wawancara, obeservasi, dokumentasi.

Bentuk data prime dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci, seperti lembaga kerapatan adat, masyarakat yang sudah pernah terlibat dalam tradisi ngantok peltauk, generasi muda, dan *tengganai* untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber utama. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik atau tradisi yang sedang diteliti. dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen atau catatan penting terkait fenomena yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan situs internet yang dapat mendukung penelitian (Suryaningrat et al., 2021). Bentuk data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian sebelumnya, dan dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Mendapatkan data sekunder adalah dengan mencari dan mengumpulkan informasi dari perpustakaan, basis data akademik, arsip dokumen, serta situs internet yang terpercaya.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber yang digunakan, yaitu:

- a. Data primer, yang diperoleh dari anggota lembaga kerapatan adat Hamparan Rawang, *tengganai* (tokoh adat yang di segani dalam keluarga), dan beberapa masyarakat yang pernah terlibat dalam tradisi ini.
- b. Data sekunder, yang diperoleh dari buku, artikel, surat lembaga kerapatan adat, surat perjanjian pernikahan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek, aktivitas, atau fenomena yang diteliti. observasi yang dilakukan adalah observasi tidak terstruktur, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara bebas, baik terlibat atau tidak terlibat, dengan mencatat hal-hal yang menarik lalu menganalisisnya. Objek yang diobservasi adalah proses *ngantok peltauk*, peran tokoh adat, dan sanksi adat yang berlaku. Observasi tidak terstruktur dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistematis atau terencana tentang apa yang

akan di observasi, karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati (Wiwesa, 2021).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, di mana pewawancara bertanya untuk mendapatkan informasi dari informan mengenai topik tertentu yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, dimana beberapa pertanyaan utama disiapkan, namun informan diberi kebebasan untuk menjawab dengan lebih mendalam. Wawancara semi-terstruktur ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait tradisi ngantok peltauk dari berbagai informan, seperti lembaga kerapatan adat, masyarakat yang pernah terlibat dan masyarakat Desa Tanjung Muda. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang di angkat dalam penelitian (Thalib, 2022).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan, mencatat, berbagai jenis informasi . Dokumen yang di gunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah surat perjanjian pernikahan antar *tengganai* di kedua belah pihak *tengganai*, foto, surat adat. Dokumen merupakan catatan peristiwa telah berlalu (Thalib, 2022).

3. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data di lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipilih. Data yang dikumpulkan tersebut adalah data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu *ngantok peltauk* di tinjau dari struktural fungsional dalam mempertahankan harga diri di desa Tanjung Muda.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah tahap dimana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan diolah untuk analisi. Dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari kata-kata yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan logis dari bentuk

informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif sehingga bisa lebih mudah dipahami.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis setelah pengolahan data. Kesimpulan yang diambil mungkin masih terasa kabur dan diragukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi kesimpulan tersebut serta mengecek ulang data-data yang telah diperoleh.

4. Validasi Hasil Penelitian

Validasi hasil penelitian adalah proses untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam penelitian benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Untuk memastikan validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan metode trigulasi data. Trigulasi data adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk memvalidasi hasil dengan memeriksa konsistensi data dari berbagai sumber, metode, atau perspektif. Trigulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada (Saebani, 2008).

BAB □

LANDASAN TEORI

A. *Ngantok Peltauk*

1. Pengertian *ngantok peltauk* (Peminangan)

Ngantok peltauk merupakan sebuah tradisi adat, dalam konteks pernikahan di masyarakat tertentu, khususnya di Desa Tanjung Muda Rawang. Istilah “*ngantok*” berarti menghantarkan, sedangkan “*peltauk*” berarti bukti/tanda. *Ngantok peltauk* adalah bukti/tanda yang dihantarkan dan diberikan pihak laki-laki ke pihak perempuan atau tanda yang diberikan *tengganai* laki-laki kepada *tengganai* perempuan sebagai tanda jadi untuk melangsungkan pernikahan. Pada proses pernikahan diawali dengan proses memilih pasangan hidup. Laki-laki berhak menentukan pilihan siapa wanita yang akan dipinang dan dinikahinya. Begitu juga dengan perempuan, Perempuan berhak memilih calon untuk menjadi pasangan hidupnya.

Seperti dalam hadist Rasulullah Saw, telah menjelaskan tentang bagaimana memilih calon istri ataupun suami, yaitu:

“Abu Huraira r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung.” (H.R. Bukhori dan Muslim).

Ngantok peltauk dalam tradisi masyarakat Desa Tanjung Muda dapat dipahami sebagai suatu bentuk peminangan atau lamaran formal dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi ini melibatkan pemberian simbolis berupa baju pakai dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai komitmen dalam hubungan mereka. yang melambangkan bukti atau tanda dari proses lamaran, di mana pihak laki-laki menghantarkan simbol-simbol kehormatan kepada pihak perempuan sebagai tanda sah melamar. Dalam tradisi ini, *ngantok peltauk* bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga memiliki makna mendalam terkait pengesahan dan pengukuhan ikatan antara kedua keluarga.

2. Dasar Hukum Peminangan

Peminangan (khitbah) dalam hukum islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan pernikahan. mengenai khitbah, jika seseorang melangsungkan perkawinan, biasanya diawali dengan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai langkah awal pernikahan, karena meminang sebagai aktivitas syar'i yang harus di pilih oleh seseorang muslim. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang di percayai (Saebani, 2001). Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan

sebagai sarana untuk saling mengenal antara kedua calon pasangan serta keluarga mereka, sehingga dapat memastikan kecocokan dan kesepahaman sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam islam, peminangan juga dimaksudkan untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak dan menghindari hubungan yang tidak sesuai dengan syariat sebelum adanya akad nikah yang sah (Ummah, 2019).

Adapun dasar nash Al-Qur'an tentang Khitbah ialah QS. Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa laki-laki yang memiliki keinginan untuk menikah dengan seorang wanita dibolehkan untuk meminang, yaitu dengan menyatakan secara terus terang kepada wanita tersebut, atau di rahasiakan di dalam hati. Kebolehan meminang wanita memiliki syarat tertentu yang wajib dipenuhi. Selain itu, diharamkannya mengkhitbah (melamar) seorang wanita yang masih dalam masa iddah (masa iddah yang belum selesai), baik karna iddah kematian suami, maupun karna talak ba'in, secara terang-terangan dengan lafadz yang jelas. selain itu, diharamkan pula mengkhitbah wanita yang telah dikhitbah orang lain (Mughni et al., 2023).

3. Syarat-Syarat Peminangan

a. Syarat *Mustahsimah* (Lebih Baik)

Syarat *mustahsimah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia memahami lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu. Sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsimah* ini bukan syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik. Dengan demikian yang termasuk syarat *mustahsimah* adalah perempuan yang akan dilamar hendaklah:

1. Perempuan yang mempunyai sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturan sesuai dengan ajuran Rasulullah SAW.

2. Perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan melamar.
3. Hendaknya laki-laki baik jasmani, budi pekerti, dan sebagainya.

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *Lazimah* adalah syarat yang wajib di penuhi sebelum proses melamar atau khitbah dilakukan. Sahnya lamaran tergantung kepada syarat-syarat *lazimah*. syarat *lazimah* tersebut adalah:

1. Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melapskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas.
2. Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang wajib di talak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa *iddah thalaq raj'i*. Perempuan yang akan dilamar hendaklah boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan dilamarnya (Thahir & Abubakar, 2024).

B. Teori Struktural Fungsional

1. Konsep Dasar Struktural Fungsional

Struktural fungsional adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidak-seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain. Asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik (Raho, 2021).

Teori struktural fungsional, yang dikembangkan oleh para sosiolog terkemuka seperti Emile Durkheim dan Talcott Parsons, salah satu pengembang utama teori ini, menjelaskan bahwa setiap elemen dalam masyarakat berfungsi untuk mendukung keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Menurut teori fungsionalisme struktural, setiap elemen dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi spesifik yang berkontribusi pada keberlangsungan sistem sosial yang lebih besar. Teori struktural fungsional, yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas elemen-elemen saling terkait. Setiap elemen-elemen memiliki peran atau fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. Tradisi-

tradisi adat, terutama yang terkait dengan prosesi pernikahan, sering kali menjadi mekanisme penting dalam mengatur interaksi sosial dan memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat (Parson,1951).

2. Teori Struktural fungsional Talcott Parsons

Dalam memahami interaksi sosial dan struktur masyarakat, Talcott Parsons mengembangkan teori struktural fungsional yang menggambarkan masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan berfungsi bersama untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial. Menurut Parsons, masyarakat memiliki struktur yang terdiri dari peran-peran dan norma-norma yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Parsons menyatakan, “ *The social system is made up of the interaction between individuals that are regulated by shared norms and values. These interactions form the basis for social order and integration*” (Parsons, 1951, p. 25). Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem sosial terbangun melalui interaksi antar individu yang diatur oleh norma dan nilai bersama. Dalam konteks masyarakat islam tradisional, termasuk dalam adat pernikahan seperti *Ngantok Peltauk*, interaksi sosial diatur oleh norma adat yang berfungsi menjaga keteraturan sosial dan harmoni antar individu maupun keluarga. Oleh sebab itu, agar sistem sosial tersebut dapat bekerja dengan baik, setidaknya perlu empat fungsi yang dibutuhkan dan terintegrasi. Keempat fungsi tersebut antara lain: Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latent Pattern

Maintenance (L), yang biasa disingkat dengan AGIL (Elbadiansyah, 2014). Parsons menegaskan bahwa, “*Every social system must meet four functional imperatives: Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency*” (Parsons, 1951, p. 45). Keempat fungsi ini dapat diaplikasikan dalam menganalisis peran tradisi pernikahan dalam menjaga stabilitas sosial:

1. *Adaptation* (Adaptasi): masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks tradisi pernikahan *Ngantok Peltauk*, fungsi adaptasi ini terlihat dalam kemampuan tradisi untuk relevan di tengah perubahan sosial, sambil mempertahankan norma-norma adat.
2. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan): masyarakat harus menetapkan dan mencapai tujuan kolektifnya. Proses *Ngantok Peltauk* untuk mengukuhkan ikatan sosial melalui pernikahan dan menjamin norma-norma sosial terkait harga diri dan tanggung jawab keluarga terpenuhi.
3. *Intergation* (Integrasi): Setiap masyarakat harus memiliki mekanisme yang memastikan kohesi dan keteraturan sosial. dalam adat *Ngantok Peltauk*, Peran tokoh adat atau *tengganai* adalah contoh konkret mekanisme yang berfungsi mengintergrasikan nilai dan norma sosial dalam prosesi pernikahan, menjaga hubungan antar individu dan keluarga

4. *Latency* (Pemeliharaan Pola): masyarakat perlu memelihara dan memperbarui nilai-nilai yang mendasari sistem sosial. lembaga-lembaga adat, keluarga, dan agama berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kultural yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi pernikahan ini. Parsons berpendapat bahwa “*Cultural patterns provide the norms and values that guide social behavior and maintain the stability of social system*” (Parsons & Shils, 1951, p. 110).

Menurut teori ini, pernikahan adat seperti *Ngantok Peltauk* dapat dilihat sebagai salah satu mekanisme penting dalam masyarakat untuk mempertahankan ketertaturan sosial, mengatur interaksi antar individu, dan menjaga nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan harga diri individu dan keluarga. Ini sangat relevan dalam masyarakat Islam tradisional dimana pernikahan bukan hanya antara individu dua keluarga besar, yang harus dihormati dan dijaga agar tercipta hubungan yang harmonis. Dalam kesimpulannya, Talcott Parsons menyatakan bahwa, “The primary function of social institutions is to preserve the stability and integration of society” (Parsons, 1967, p 89). Tradisi *Ngantok Peltauk*, dalam perspektif struktural fungsional, merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga integrasi sosial dan keharmonisan di masyarakat Desa Tanjung Muda, di mana norma adat, agama, dan keluarga saling bekerja sama untuk menjaga tata sosial.

C. Simbolik Interaksionisme

1. Pengertian Simbolik ineteraksionisme

Simbolik interaksionalisme adalah pendekatan teori dalam sosiologi yang berfokus pada bagaimana manusia menciptakan dan memaknai simbol melalui interaksi. George Herbet mead menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk bertindak berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan kepada orang lain, benda dan kejadian. Ide dasar teori interaksionisme simbolik adalah bahwa tindakan dan interaksi manusia hanya dapat di pahami melalui pertukaran symbol atau komunikasi. Interaksionisme simbolik berakar dari dua kata yang bermakna berbeda, yaitu interaksi dan simbol. Simbolik mengandung pengertian pada makna yang terdapat pada situasi sosial tertentu di mana pelaku berada di dalamnya, sedangkan interaksionis mengandung arti makna tersebut dibentuk oleh interaksi diantara pelaku (Zanki, 2020).

Tradisi ngantok peltauk di Desa Tanjung Muda dapat dipahami melalui persepektif simbolik interaksionalisme, yang menekankan pada bagaimana makna simbolis dibangun dan dipertahankan melalui interaksi sosial. dalam tradisi ini, barang yang dihantarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, seperti baju pakai calon mempelai laki-laki memiliki makna yang tidak hanya material tetapi juga simbolis. Makna ini tidak melekat secara alami pada benda, melainkan dihasilkan dari proses interaksi sosial antara keluarga laki-laki,

keluarga perempuan, lembaga adat, dan masyarakat setempat. Makna simbolis dalam ngantok peltauk dibentuk melalui dialog sosial yang melibatkan berbagai pihak. Minsalnya, barang yang dihantarkan dianggap sebagai tanda sah melamar pihak perempuan atau kesepakatan antar keluarga. Makna ini bersifat kontekstual, bergantung pada norma adat dan budaya Desa Tanjung Muda, sehingga dapat dimaknai berbeda oleh masing-masing pihak.

2. Konsep-konsep utama simbolik interaksionisme

Dalam simbolik interaksionisme, terdapat beberapa konsep utama yang mendasari pemikiran George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Interaksi simbolik ada karena ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pemikiran manusia (*Mind*) mengenai diri (*Self*), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (*Society*) dimana individu tersebut menetap. Makna itu berasal dari interaksi, dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna, selain dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi (Elbadiansyah, 2014).

Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain:

1. Pikiran (*Mind*) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu

harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain

2. Diri (*Self*) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penelaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*The-Self*) dan dunia luarnya
3. Masyarakat (*Society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukerala, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain:

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia
2. Pentingnya konsep mengenai diri
3. Hubungan antara individu dengan masyarakat

Tema pertama pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi, karena awalnya makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di konstruksi secara

interpretatif oleh individu melalui proses interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara bersama

Tema kedua pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya "Konsep diri" atau "Self-Concept". Dimana, pada tema interaksi simbolik ini menekankan pada pengembangan konsep diri melalui individu tersebut secara aktif, didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya.

Tema terakhir pada interaksi simbolik berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan masyarakat, dimana asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya tiap individu-lah yang menentukan pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya (Siregar, 2016).

D. Solidaritas mekanik

1. Pengertian solidaritas mekanik

Solidaritas mekanik adalah konsep yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan bentuk solidaritas sosial yang dominan dalam masyarakat tradisional. Menurut Emile Durkheim solidaritas Solidaritas Mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama, yang menunjuk pada totalita kepercayaan-kepercayaan dan setimen-setimen yang rata-rata ada pada warga yang sama itu. Ikatan dalam solidaritas ini yang kepercayaan bersama, cita-cita komitmen moral (Alhafizah et al., 2019). masyarakat yang belum

memiliki pembagian kerja yang kompleks. Pembagian kerja yang ada hanya atas dasar jenis melakukan pekerjaan rumah dan pekerjaan ringan disekitar rumah, anak-anak Menurut Emile Durkheim masyarakat tradisional akan lebih cenderung kepada solidaritas mekanik, artinya bahwa masyarakat tersebut mempunyai sifat kepercayaan bersama dan pemahaman norma (Marwah et al., 2023).

Tradisi ngantok peltauk di Desa Tanjung Muda mencerminkan solidaritas mekanik karena tradisi ini memperlihatkan bagaimana kesamaan nilai dan norma adat menjadi pengikat sosial. proses penghantaran barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan bukan hanya sebagai simbolis, tetapi juga sebagai kewajiban sosial yang dijalankan berdasarkan kesepakatan kolektif. Tradisi ini dipahami dan dihormati oleh seluruh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Keseragaman pemahaman terhadap tradisi ini memperkuat solidaritas di masyarakat, memastikan bahwa setiap individu mematuhi aturan adat untuk menjaga harmoni sosial.

E. Harga Diri

1. Pengertian Harga Diri

Menurut Coopersmith (1967) harga diri merupakan evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan memandang dirinya, terutama sikap dan, terutama sikap menerima, menolak, dan indikasi besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuan, keberartian, kesuksesan, keberhargaan. Harga diri adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri secara

positif atau negatif yang di pengaruhi oleh interaksi dengan orang-orang di lingkungannya serta dari sikap, penerimaan, penghargaan dan perlakuan orang lain terhadap dirinya (Harahap & Mafaid, 2021). Maka harga diri adalah evaluasi individu terhadap dirinya sendiri, diakui atau tidaknya kemampuan, keberartian, dan keberhasilan individu melalui sikap, interaksi, penghargaan, dan penerimaan orang lain sebagai pembandingan antara dirinya dengan orang lain.

Di masyarakat umumnya, individu yang menunjukkan rasa percaya diri, integritas, dan kemampuan untuk memberikan kontribusi positif dalam lingkungan sosial mereka mendapat penghargaan. Tingkat harga diri yang tinggi sering di anggap sebagai ciri yang mencerminkan kemandirian, keberanian, dan kapasitas untuk mengatasi rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi ngantok peltauk terdapat makna harga diri di dalam proses ngantok peltauk tidak hanya harga diri calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan tetapi juga terdapat harga diri keluarga besar.

2. Nilai-nilai harga diri

- a. Harga diri laki-laki ditunjukkan melalui komitmen memberikan peltauk sebagai simbol tanggung jawab.
- b. Harga diri perempuan dijaga dengan pembatasan pergaulan untuk menghindari fitnah.
- c. Harga diri keluarga di pertahankan melalui kepatuhan terhadap norma adat dan menjaga reputasi di masyarakat

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis Dan Geografis

1. Historis

Desa Tanjung Muda merupakan salah satu desa dari sekian desa yang ada di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Desa Tanjung Muda merupakan desa yang memanjang dan berjajar di pinggiran bentaran sungai batang mero. Desa Tanjung Muda merupakan hasil pemekaran dari desa Tanjung, pemekaran dilakukan karena meningkatnya jumlah penduduk di wilayah tersebut, sehingga di perlukan pembagian administratif yang lebih efektif.

Hasil wawancara dari seorang tokoh masyarakat Desa Tanjung Muda tentang sejarah Desa Tanjung Muda, bapak Fahmud mengatakan bahwa:

Desa Tanjung Muda muncul berawal dari sebuah tempat yang didiamin beberapa gubuk tempat orang menunggu sawah, kemudian seiring waktu bertambahlah rumah dan orang-orang yang bermukim disini, karena tempatnya yang jauh dari rawang dan maka diberi nama desa tanjung muda yang berarti menjorok kedalam, maka dengan keadaan inilah menjadi asal dari mana daerah Desa Tanjung Muda.

Itulah keterangan singkat yang penulis dapat mengenai asal usul dari berdirinya Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh. Dan memang sampai sekarang belum ada pembukuan sejarah Desa Tanjung Muda Tanjung Muda keautentikan data hanya berdasarkan kepada cerita dari tokoh adat dan tokoh masyarakat secara umum. Namun hal tersebut sudah merupakan cerita turun-temurun dari nenek moyang dulu hingga sudah bisa di jadikan sejarahnya Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampan Rawang.

2. Geografis

Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh. Secara geografis, desa ini berada pada koordinat $2^{\circ}03'58''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}25'34''$ Bujur Timur, merupakan sebuah desa yang memiliki luas wilayah 300 Ha. Wilayah desa Tanjung Muda berada pada 834 M (DPL). Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai penuh terletak lebih kurang 1.5 Km dari pusat Kota Sungai Penuh terletak sebelah timur Kota Sungai Penuh. Desa Tanjung Muda adalah merupakan salah satu desa yang terletak paling timur Kecamatan Hampan Rawang dan berbatasan langsung dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Hampan Rawang.

Adapun batas-batas Desa Tanjung Muda adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan persawahan penduduk
- Sebelah timur berbatasan dengan persewahan penduduk
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Kecamatan Hampan Rawang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Bunga kecamatan tanah kampung kota Sungai penuh.

B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk desa Tanjung Muda pada umumnya merupakan penduduk asli, namun ada juga sebagian yang pendatang, mereka yang pendatang dari daerah luar kebanyakan adalah mereka yang menikah dengan penduduk desa Tanjung Muda dan langsung tinggal di Desa ini artian *semendo* menurut istri.

1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data dokumentasi Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampan Rawang, keadaan penduduk menurut jenis kelamin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki -laki	596
2	Perempuan	674
	Jumlah	1.270

(Sumber:Dokumentasi Desa Tanjung Muda, tahun 2024)

Dokumentasi di atas bahwa jumlah penduduk yang berada di desa Tanjung Muda, jumlah laki-laki lebih kecil dari perempuan.

2. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk desa Tanjung Muda kecamatan Hamparan Rawang memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, adapun mata pencaharian penduduk desa Tanjung Muda diantaranya adalah sebagai Petani, Pedagang, Pegawai Negeri, Pengangkut Jasa, Buruh Bangunan, Pensiunan. Disamping itu penduduk Desa Tanjung Muda banyak yang menekuni menjadi nelayan pencari ikan sebagai mata pencaharian sampingan, karena Desa Tanjung Muda berada di pinggiran sungai besar. Masyarakat desa Tanjung Muda juga banyak yang menjadi TKI di Malaysia.

C. Struktur Organisasi

Pemerintahan Desa merupakan suatu bentuk pemerintahan yang terendah dalam suatu negara. Namun jika dilihat dari sasaran operasionalnya, maka pemerintahan Desa berkedudukan di garis depan karena Desa menjadi tumpuan dalam segala kegiatan dan menjadi sasaran penerapan dan pola rancangan yang telah di gariskan oleh pemerintah pusat.


Sebagai wilayah Desa yang berpeduduk sangat padat diatur dengan pola, Desa Tanjung Muda merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah timur Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh yang di kepalai kepala desa, yang dibantu oleh sekretaris Desa, Staf Desa serta Kepala Dusun dalam suatu Desa. Disamping itu juga terdapat lembaga yang tak kalah pentingnya dalam mengsucceskan

program pembangunan di desa yaitu salah satu lembaga yang mewakili desa dalam pengawasan dan legislasi serta bertugas untuk mengkoordinir jalannya roda pemerintahan di desa tersebut. Yang sekarang dinamakan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar dan baik, maka diperlukan struktur pemerintahan Desa yang baik pula, dengan struktur yang baik akan lahir suatu desa yang harmonis pula. Di Desa Tanjung Muda ini mempunyai 3 buah dusun yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan bagian struktur pemerintahan Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI PEMRINTAHAN
DESA TANJUNG MUDA
KECAMATAN HAMPARAN RAWANG**

TAHUN 2024



(Sumber: Dokumentasi Desa Tanjung Muda, Tahun 2024)

Disamping itu juga terdapat lembaga yang tak kalah pentingnya dalam melaksanakan program pembangunan di desa yaitu salah satu lembaga yang mewakili desa dalam pengawasan dan legislasi serta bertugas untuk mengkoordinir jalannya roda pemerintahan di desa tersebut. yaitu sekarang dinamakan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan juga lembaga yang menangani masalah adat istiadat atau disebut Lembaga Adat. Tugas dari lembaga ini adalah membimbing dan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan adat seperti pernikahan, perceraian, pelanggaran adat dan lain sebagainya. Begitu juga lembaga-lembaga pemberdayaan lainnya seperti Karang Taruna, Majelis Ta'lim, PKK dan lain-lain.

D. Keadaan Agama dan Pendidikan

1. Agama

Penduduk yang mendiami desa Tanjung Muda semuanya beragama Islam. Walaupun semuanya beragama Islam tetapi dalam pelaksanaan ibadah mereka lebih senang berjama'ah ditempat pengajiannya masing-masing untuk mendukung terlaksananya kegiatan keagamaan, disamping pelaksanaan ibadah wajib juga pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya seperti pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam yaitu Maulid Nabi Muhammad, Isra dan Mi'rajnya, Nuzul Qur'an dan keagamaan lainnya, maka sangat dibutuhkan sarana peribadatan. Di desa Tanjung Muda terdapat sarana peribadatan:

Masjid : 2 buah

Pelaksanaan ibadah wajib seperti shalat lima waktu, shalat jumat di laksanakan oleh masyarakat setempat di masjid, disamping itu masjid juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya seperti peringatan/perayaan hari-hari besar islam, majlis ta'lim dan lain sebagainya.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal, mandiri, bertanggung jawab, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta tertanam di hatinya keimana dan ketakwaan yang mantap. Terutama bagi generasi muda masalah pendidikan adalah suatu yang tidak bisa di anggap sepela, baginya pendidikan adalah suatu mutlak sebab dengan pendidikan itulah para generasi muda akan membawa kemajuan suatu daerah atau sebaliknya kemuduran suatu daerah akibat kemuduran pendidikannya.

Untuk menjawab tantangan di atas Desa Tanjung Muda memiliki sarana pendidikan formal seperti Sekolah Dasar (SD) 1 buah, dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1 buah, serta terdapat beberapa tempat pendidikan non formal seperti PAUD untuk anak-anak usia dini dan juga TPA/TPSA. Disinilah para generasi muda dididik baik dalam pendidikan umum juga pada mata pelajaran agama dan tempat belajar membaca al-qur'an.

Walaupun di desa Tanjung Muda hanya terdapat tempat pendidikan formal setingkat dasar, namun bukan berarti pendidikan generasi muda terbatas pada sarana yang ada di desa tersebut. anak-anak atau generasi muda desa Tanjung Muda setelah menamatkan jenjang pendidikan SD mereka melanjutkan kejenjang lebih tinggi di luar desa tersebut bahkan tidak sedikit generasi muda desa Tanjung Muda setempat yang melanjutkan ke perguruan tinggi baik baik yang ada di Kabupaten Kerinci bahkan di luar daerah kabupaten kerinci.

Kemudian di desa Tanjung Muda juga dipengajian khusus untuk para ibu-ibu rumah tangga yaitu BKMT (Majelis Ta'lim) yang rutin dilaksanakan setiap hari kamis sore, dan beberapa kelompok pengajian ibu-ibu pada malam hari (kelompok Yasinan).

E. Adat Istiadat

Adat adalah sesuatu yang tidak nyata, tetapi diperlukan oleh manusia dari segi adat di desa Tanjung Muda masih kuat dikarenakan bersumber dari al-qur'an dan Hadits, segala gerak-gerik, kebutuhan dan kehidupan manusia sudah diatur di dalam al-Qur'an dan Hadits seperti pepatah adat mengatakan, "Adat bersendi Syara' Syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai", segala aktivitas dan tingkah laku manusia dijelaskan di dalam al-Qur'an sedangkan kebiasaan atau adat dipakai oleh manusia baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Kata “adat” sebenarnya berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan demikian maka adat merupakan suatu peraturan yang ada disetiap daerah hanya saja cara pemakaiannya yang berbeda seperti pepatah adat mengatakan lain lubuk lain pula ikannya, lain padang lain pula belalangnya dan daerah lain pula adatnya. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa atau satuan masyarakat (Huda & Karsudjono, 2022).

Adapun adat yang ada di desa Tanjung Muda sesuai dengan adat bersendi syara’syara’bersendi kitabullah, adapun adat yang dipakai di desa Tanjung Muda:

1. Adat yang sebenar adat

Adat yang sebenar adat yaitu ketentuan-ketentuan yang berdasarkan al-Qur’an dan Hadits yang telah diterima oleh nabi Muhammad Saw dari Allah SWT seperti sah dengan batal, halal dengan haram, fardu dengan sunah, yang bertitik tolak kepada nilai-nilai kegamaan yang berlaku secara umum, yang dibatasi ruang dan waktu.

Jadi adat yang sebenar adat adalah yang berdalil, berlafaz, makna, setitik tidak boleh hilang selangkah tidak boleh surut, diasak layu, dicabut layu, jauh dapat di tunjuk dekat dapat di tekan.

Kata pepatah adat mengatakan besi sudah melantak papan, dawat sudah melukih batu.

2. Adat yang di adatkan

Adat yang di adatkan adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atas dasar musyawarah, seperti pepatah adat mengatakan bulat air dengan pembuluh bulat kato dengan mufakat, oleh orang tua-tua dahulu cerdik pandai dalam negeri berdasarkan alur dengan patut yang ditutup diatas sumpah setia, yang sangat sulit dirubah dan berlakunya dalam kesatuan masyarakat hukum adat di desa Tanjung Muda ini.

Adat yang diadatkan merupakan waris yang diterima dari nenek moyang yang telah turun temurun sampai sekarang, pepatah adat mengatkan waris berjawab khalifah berjunjung, patah tumbuh hilang berganti, adat lamo pusako usang seperti mengisi cupak penuh gantang memilih, waris gelar kepada keponakannya, pelanggaran adat dikenakan saksi disitu diterima oleh para datuk-datuk yang disebut

3. Adat yang teradat

Adat yang teradat merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat atas dasar musyawarah dan mufakat dan dapat dirubah dengan mufakat pula dimana berlakunya terbatas pada ruang dan waktu, berlakunya dalam suatu negeri, disini dipakai cupak sepanjang betung, adat sepanjang jalan pepatah adat mengatakan dimana

bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana air disauk, disitu ranting di patahkan, dimana negeri dihuni disitu ada diturunkan.

4. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan ketentuan-ketentuan, kebiasaan-kebiasaan lama yang telah diikuti oleh masyarakat hukum adat yang selalu mengikuti perkembangan zaman dimana tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang sepatutnya, yakni adat bersendi syara',syara' bersendi kitabullah. Adat istiadat merupakan kebiasaan lama atau tradisi yang masih relevan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses *Ngantok Peltauk*

Ngantok Peltauk yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju pernikahan, atau juga bisa dimaksud dengan tanda keinginan pihak laki-laki untuk menikahi pasangan yang di cintainya, dan peminangan itu dapat memudahkan para calon untuk menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan pernikahan, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat tercapai. Kemudian *ngantok peltauk* lebih bernuasa sopan santun yang dilakukan kepada seorang wanita dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat sehingga terbina rasa saling menghargai, tradisi *ngantok peltauk* ini berlaku apabila mereka yang menikah dengan penduduk Desa Tanjung Muda baik itu calon suami dari dalam desa maupun dari luar desa dan langsung tinggal di Desa Tanjung Muda dalam artian *semendo* (mengikuti keluarga) istri.

Tentang *Ngantok peltauk* ini, dalam masyarakat Desa Tanjung Muda terdapat kebiasaan pada proses *ngantok peltauk* pihak laki-laki memberikan sesuatu pemberian yaitu seperangkat baju milik calon mempelai laki-laki. Dalam sejarahnya *ngantok peltauk* dulu dinamakan *batunei* atau janji pernikahan menggunakan mediator surat untuk menyampaikan akan melaksanakan pertemuan antara orang

tua si laki-laki dan orang tua perempuan, namun sekarang diubah menjadi *ngantok peltauk* yang berisikan sejumlah barang milik calon mempelai laki-laki.

Menurut Sumarno Dpt dahulu *ngantok peltauk* dinamakan *batunei*, pihak jantan membuat perjanjian dengan pihak betino tapi sekarang diubah menjadi *ngantok peltauk* yang menandakan sah ingin melamar (Sumarno, Desember 2024)

Peltauk ini bisa berupa uang, cincin, baju dan celana. Namun, yang sering dipakai oleh masyarakat Tanjung Muda adalah baju yang dihias di dalam kotak seserahan. *peltauk* ini di hantarkan oleh *tengganai* laki-laki yang berjumlah minimal sepuluh orang kerumah calon pengantin perempuan, tetapi calon pengantin laki-laki beserta orang tuanya tidak diperkenankan ikut. Hal ini dikarenakan pepatah “*sebagai bungo nan berangkai atau buah nan betampuk berupa tepak sirih*” yang mempunyai arti diterima secara sadar tanpa paksaan dalam kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya masing-masing keluarga telah menerima calon besannya tanpa paksaan sehingga orang tua laki-laki itu tidak perlu hadir di acara *ngantok peltauk* tersebut, cukup *tengganai* rumah saja yang mengantarkannya.

Menurut wawancara dengan bapak Sibarnis Dpt selaku ketua adat desa Tanjung Muda, dalam acara *ngantok peltauk tengganai* laki-laki akan memulai *perno*(menyampaikan pesan) yang berbunyi:

Kamai atas namui anak jantok dari irwan pade male ahui inoh lah nepek janjui nemui semanye janjui di buwat di mulie janjui lah sampe lah kite tepatui pule yang mane pade male ahui inoh kamai atas namui anak janto dari Irwan (Contoh nama anak jantan) ndek menyerahkan tande atau peletauk baalamat ke pada Aisyah (contoh nama anak betina). Putuih kampeh lah dikimek putuih atai lah kenyataan (anak jantan lah sah melamar).

Jawaban *perno* dari pihak perempuan

Kamai atas namui anak janto dari aisyah akan menerima tande atau peletauk dari irwan. Bakate papateh iteuh ngante tak lah ado bukui lancau lah ado ruwoh (pada malam hari ini lah sah melamar).

Setelah itu pihak *tengganai* laki-laki dan *tengganai* perempuan akan berbalas pantun adat, berbalas pantun merupakan ciri khas dalam mengawali segala tradisi di kerinci yang sering dikenal sebagai *perno adat*. Setelah berbalas pantun adat maka akan dilanjutkan dengan penyerahan *peltauk* kepada pihak *tengganai* perempuan. Selanjutnya para *tengganai* dari kedua belah pihak akan makan kawo (makan-makan). Kemudian acara ngantok *peltauk* akan diakhiri dengan do'a dan *perno* izin pulang yang berbunyi:

Kaleu secare adaik lah kite lansau buat nyiu kaleu secare serauk lah kite tuntaik pule jangi do'a berakaik do'a selamauk apeu lah kite pintauk kite mudah mudahan apeu yang kite rencanakan sukses hendaknya nyiu dari awal sampai akhir

Setelah acara tradisi *ngantok peltauk* selesai maka calon pengantin perempuan diperbolehkan melihat peltauk yang diberikan untuknya. Biasanya perempuan yang sudah diberikan tanda akan berfoto sebagai dokumentasi acara sakral untuknya.

Menurut wawancara dengan bapak kaplis Dpt Proses *ngantok peltauk* seperti proses peminangan pada umumnya, dimana pihak keluarga laki-laki menyampaikan maksud atau keinginan untuk meminang kepada pihak keluarga perempuan, proses tersebut tentang kesediaan pihak perempuan dalam menerima lamaran. *Ngantok peltauk* menjadi tanda bahwa seorang perempuan telah di lamar oleh laki-laki dan akan menikah dengan laki-laki yang memberikan *peltauk* tersebut. dalam proses *ngantok peltauk* di desa Tanjung Muda memakai sistem denda atau sanksi adat, bagi pihak mana saja yang membatalkan peltauk/tanda jadi akan dikenakan denda beras seratus dan kerbau satu ekor

Apabila terjadi pembatalan (*takulauk*) pernikahan dari salah satu pihak, baik karena menerima lamaran orang lain, melamar orang lain, atau terpikat dengan orang lain maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan surat pengaduan kepada LKA Desa tempat domisili pihak perempuan untuk dilaksanakannya duduk beras seratus kerbau seekor. Pihak yang membatalkan juga akan didenda sebanyak lima emas murni dan tetap mengaju kepada hasil keputusan duduk beras seratus kerbau seekor (LKA Desa tempat berdomisili pihak perempuan) (dokumen, Hukum Pemakai Adat Hamparan Rawang).

Penyelesaian perkara (sengketa) secara adat apabila terjadi konflik, dengan penyelesaian sebagai berikut:

1. Duduk anak jantan : Beras sepinggang ayam seekor
2. Duduk ninik mamak : Beras dua puluh kambing seekor
3. Duduk depati : Beras seratus kerbau seekor

Penetapan denda bagi pihak yang membatalkan merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak yang membatalkan karna terdapat harga diri keluarga perempuan/laki-laki setelah melaksanakan acara peminangan. Denda ini di berlakukan setelah dilaksanakan *ngantok peltauk* karna didalam acara ini terdapat perjanjian antara *tengganai* laki-laki dan *tengganai* perempuan yang ditanda tangani diatas matra sepuluh ribu.

Makna yang tersirat didalam *ngantok peltauk* ini adalah mengikat antara kedua belah pihak yang ingin melangsungkan pernikahan dan untuk menjaga martabat anak keponakan *tengganai* perempuan beserta keluarga besarnya. Di Khalayak Rawang, *peltauk*/tanda yang biasa di antar kerumah anak betino/pihak perempuan adalah baju yang sering dipakai oleh calon pengantin laki-laki. Filosofi yang terdapat didalam baju tersebut adalah calon istri akan menjadi tempat berpulangannya atau rumah bagi calon suami.

Simbolik interaksionisme dalam tradisi *ngantok peltauk* membantu memahami bagaimana makna simbol dibentuk melalui interaksi sosial. baju yang di hantarkan memiliki makna sebagai tanda jadi yang mengikat kedua belah pihak,yang dihantarkan *tengganai*. yang melibatkan proses

interaksi tengganai kedua belah pihak dalam membentuk makna simbol tersebut, sebagai tanda jadi yang mengikat kedua belah pihak.

B. Pengaruh Tradisi *Ngantok Peltauk* dan Proses Terbentuknya Harga Diri di Desa Tanjung Muda

1. Pengaruh Tradisi *Ngantok Peltauk*

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 2 Januari 2025 dengan bapak Sibarnis Dpt sebagai ketua lembaga adat desa Tanjung Muda mengenai status sosial tradisi *ngantok peltauk*.

Pengaruh sosial di masyarakat akibat perjanjian antara kedua *tengganai* belah pihak dapat menimbulkan rasa malu jika perjanjian tersebut tidak dijaga dengan baik, kedua belah pihak akan dianggap kurang komitmen, sehingga ragu untuk menjanjikan dengan keluarga tersebut di masa depan.

Pembatalan peminangan adalah situasi yang sensitif dan kompleks di dalam masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak yang terlibat, tetapi juga dapat mempengaruhi pandangan sosial secara luas secara luas. Masyarakat seringkali melihat pembatalan peminangan sebagai tanda ketidakstabilan atau ketidak mampuan dalam mempertahankan janji, yang dapat merusak reputasi dan harga diri kedua belah pihak.

Peminangan dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara kedua calon mempelai, dan oleh karena itu pembatalannya dianggap sebagai tindakan serius dengan potensi membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak. Dampak yang di timbulkan akibat pembatalan peminangan sebagai berikut:

1. Pembatalan peminangan dapat menimbulkan rasa malu dan penilaian dari masyarakat sekitar. Proses peminangan melibatkan persetujuan dan keterlibatan keluarga yang lebih luas, sehingga pembatalannya dianggap sebagai kegagalan yang mencoreng reputasi baik individu maupun keluarga. Stigma sosial ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap integritas moral dan kemampuan menjalani komitmen dalam sebuah hubungan.
2. Anak laki-laki dari kedua keluarga yang terlibat dalam peminangan mungkin mengalami tekanan sosial. Tradisi di masyarakat desa Tanjung Muda sering kali menempatkan tanggung jawab dan ekspektasi tertentu pada anak laki-laki terkait pernikahan.
3. Pembatalan peminangan juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi semua pihak yang terlibat. Calon pengantin dan keluarga mereka mungkin mengalami kekecewaan mendalam, stres, emosional, dan bahkan depresi.
4. Pembatalan peminangan dapat merusak hubungan antar keluarga. Ketegangan dan tidak setujuan mungkin muncul antar keluarga-keluarga yang sebelumnya telah terlibat dalam proses peminangan ini dapat menciptakan kesulitan dalam menjalin hubungan di masa depan, terutama jika ada ekspektasi yang tidak terpenuhi atau perasaan kecewa.

5. Pembatalan peminangan dapat berdampak pada pandangan masyarakat keluarga yang terlibat. Keluarga tersebut mungkin menghadapi gosip dan penilaian yang dapat menciptakan tekanan tambahan.
6. Pembatalan peminangan dapat menciptakan ketidakpastian dan keraguan dalam masyarakat terkait nilai-nilai dan norma-norma sosial yang telah dijunjung tinggi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan status sosial yang terkait proses *ngantok peltauk*, terjadi ketika pembatalan proses *ngantok peltauk*, status sosial dari pihak-pihak yang terlibat mengalami perubahan yang signifikan, Pembatalan peminangan pada masyarakat Tanjung Muda sebagai masalah sosial, sehingga masyarakat sepakat untuk membebaskan saksi bagi pelaku yang membatalkan peminangan. Dikatakan sebagai masalah sosial dikarenakan sesuatu yang diinginkan tidak sesuai yang diharapkan, tetapi, dalam keadaan tertentu salah satu pihak yang membatalkan dengan berbagai alasan. Kesepakatan saksi pembatalan peminangan ini dilakukan setelah peminangan itu diterima, maka dalam hal ini masyarakat dan tokoh adat telah mengantisipasi jika pembatalan peminangan itu terjadi. Karena tujuan saksi itu diterapkan adalah untuk mencegah adanya pembatalan yang berarti pelanggaran perjanjian untuk melakukan pernikahan.

Sebagaimana wawancara penulis dengan masyarakat desa Tanjung Muda Samsir Dpt pada tanggal 3 Januari 2025 yakni bapak Samsir Dpt beliau mengatakan:

Saksi adat yang diterapkan pada pembatalan peminangan sangat setuju dikarenakan ini adalah janji telah di sepakati dan memperkuat hukum adat yang ada di Desa Tanjung Muda.

Dengan adanya saksi atas pembatalan peminangan ini diharapkan tidak ada pihak yang ingkar janji dengan alasan-alasan yang tidak jelas serta masalah-masalah sepele, dikarenakan pembatalan peminangan ini sangat berpengaruh terhadap orang yang merasa dikhianati peminangannya.

Masyarakat akan berfikir negatif tentang seseorang yang peminangannya dibatalkan dan hal ini akan berakibat hilangnya rasa percaya diri seseorang serta rasa malu, kecewa serta sakit hati yang dirasakan tidak akan pernah terbayar dengan jumlah yang diterimanya sebagai ganti rugi atau saksi, karena dalam peminangan, masyarakat desa Tanjung Muda melibatkan banyak orang seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga besar serta tetangga yang dalam satu dusun. Dengan banyaknya orang yang menyaksikan maka kabar pembatalan juga akan tersebar luas yang akan mengakibatkan mejatuhkan nama baik keluarga.

Dalam perspektif struktural fungsional, pembatalan tradisi *ngatok peltauk* di Desa Tanjung Muda memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial. meskipun pembatalan *ngatok peltauk* menimbulkan konflik, tradisi ini tetap berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial melalui

mekanisme adat yang memungkinkan tidak ada pihak yang merasakan dirugikan jika terjadi pembatalan.

2. Proses Terbentuknya Harga Diri

Proses terbentuknya Harga Diri di desa Tanjung Muda adalah setelah pelaksanaan tradisi *Ngantok peltauk*, dimana pihak laki-laki menghantarkan peltauk sebagai tanda jadi melaksanakan acara pernikahan dengan perempuan yang di berikan *peltauk*. Setelah acara *ngantok peltauk* harga diri di jaga dalam baju yang di hantar tersebut bukan hanya harga diri kedua calon mempelai tetapi harga diri *tengganai* kedua belah pihak dan keluarga besar. Makna Harga diri yang ada dalam baju tersebut:

1. Harga diri laki-laki

Dalam tradisi *ngantok peltauk* harga diri laki-laki memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam hal mempertahankan martabat dan menunjukkan kesungguhan dalam prosesi lamaran. Harga diri laki-laki sering kali diukur melalui kemampuannya untuk menunjukkan komitmen keseriusan terhadap perempuan dan keluarganya. Laki-laki yang dapat mengikuti aturan adat dapat dianggap memiliki harga diri tinggi karena menunjukkan kepatuhan, komitmen, serta kesiapan menghadapi tantangan sosial. hal ini juga menunjukkan bahwa ia mampu menempatkan diri secara terhormat di tengah masyarakat, dimana sikap ini memperkuat penghargaan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Ketika lingkungan memandang individu memiliki arti, nilai, serta dapat menerima individu apa adanya

maka hal itu memungkinkan individu untuk dapat menerima dirinya sendiri, serta yang pada akhirnya mendorong individu memiliki harga diri tinggi atau yang positif.

Peneliti juga mewawancarai keluarga pihak laki-laki. Informan menyatakan :

Acara ngantok peltauk memakan uang kurang lebih lima ratus ribu namun hal tersebut tidak membuat ibuk merasa keberatan dengan tradisi ini apalagi acara tersebut bisa dikatakan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Terlebih lagi ini adalah acara sebelum pernikahan anak ibuk, justru ibuk merasa sangat bahagia (R.O, desember 2024).

Pihak laki yang sudah menjalani tradisi ini juga tidak merasa keberatan melanjutkan tradisi leluhurnya. Masyarakat juga merasa bahwa tradisi ini tidak ada unsur negatif. Biaya yang di keluarkan dalam acara ini sekitaran lima ratus ribu rupiah mencakup didalamnya biaya menghias benda ngantok peltauk (baju dan celana), serta makan *kawo*.

2. Harga Diri Mempelai Perempuan

Dalam tradisi *ngantok peltauk* terdapat makna harga diri Harga diri perempuan. dalam tradisi *Ngantok Peltauk* harga diri terletak pada pembatasan pergaulan yang diberlakukan setelah prosesi tersebut dilaksanakan. Setelah tanda atau bukti lamaran diterima, pihak perempuan dianggap telah terikat dalam hubungan yang lebih serius dan formal. Pada titik ini, harga diri perempuan dijaga melalui pembatasan interaksi sosial atau pergaulan dengan orang lain, yang

mencerminkan bahwa dia sudah terikat dalam komitmen pernikahan yang telah dimulai dengan prosesi *Ngantok Peltauk*.

Perempuan yang sudah diberi tanda akan dibatasi pergaulannya sampai hari H menikah. Jika perempuan tersebut ingin pergi keluar wajib bersama teman perempuan saja, jika terdapat teman laki-laki maka diwajibkan membawa tunangannya seperti yang dinyatakan oleh informan berikut ini:

Pengalaman kakak waktu diberikan *peltauk* itu tentunya bahagia namun juga bercampur dengan rasa takut karna setelah malam ngantok peltauk kakak dibatasi pergaulannya seperti kalau mau keluar rumah, pergi main gitu harus sama teman perempuan saja kalau ada teman laki-laki harus membawa tunangan. Tapi tunangan kakak kadang sibuk jadi terpaksa gajadi keluar demi menjaga martabat keluarga, karna kalau orang rumah tau itu teman tapi orang lain belum tau itu teman kakak sehingga ditakutkan orang akan berpikir negatif. (wawancara E.C, Desember 2024).

Tampak bahwa bahwa pembatasan pergaulan bagi perempuan yang sudah diberi peltauk/tanda merupakan bentuk tindakan menjaga nama baik perempuan yang sudah memiliki tunangan tersebut beserta keluarganya. Hal ini di karenakan tidak semua orang mengetahui pertemanan perempuan yang sudah memiliki tunangan sehingga di khawatirkan dapat menimbulkan fitnah.

Pembatasan pergaulan ini memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Dengan adanya pembatasan ini, masyarakat dapat melihat bahwa perempuan tersebut telah menjadi bagian dari hubungan yang sah secara adat, hal ini di karenakan tidak semua orang mengetahui pertemanan

perempuan yang sudah memiliki tunangan sehingga di khawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Dengan demikian, harga diri perempuan tidak hanya dijaga melalui prosesi *Ngantok Peltauk* itu sendiri, tetapi juga melalui kontrol sosial berupa pembatasan pergaulan yang menegaskan status dan kehormatan perempuan dalam masyarakat. Bagaimana orang-orang disekitar kita menilai perilaku dan semua hal yang ada dalam diri kita, yang mereka melihat saat berinteraksi dengan orang tersebut akan terbentuknya harga diri

3. Harga Diri Keluarga

Harga diri keluarga dalam konteks ngantok peltauk memiliki arti penting, terutama terkait reputasi dan kehormatan keluarga di mata masyarakat. Dalam prosesi adat seperti ini, keluarga tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga gambaran martabat dan status sosial yang harus dijaga dengan baik. Keluarga yang mengikuti aturan adat di anggap menjaga kehormatan mereka, menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi, dan memperkuat ikatan sosial dengan komunitas.

Jika prosesi ini dilakukan dengan baik, keluarga akan dianggap memiliki kehormatan tinggi dan komitmen terhadap nilai-nilai budaya. Namun, jika terjadi ketidaksesuain dalam pelaksanaan tradisi, hal ini dapat mempengaruhi harga diri keluarga secara negatif, mencoreng nama baik, atau menimbulkan saksi sosial. maka dalam tradisi ini, keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik melalui sikap, tindakan, dan keputusan yang sesuai dengan norma adat yang

berlaku. Adanya keberhasilan dan kegagalan yang dirasakan seseorang akan berkaitan dengan harga dirinya

Di sisi lain, *ngantok peltauk* juga menjadi bentuk penghormatan terhadap terhadap harga diri dan martabat keluarga perempuan karena dengan tradisi *ngantok peltauk* calon mempelai laki-laki tidak bisa semena-mena bertindak seperti membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas serta calon mempelai laki-laki tidak bisa kabur dari tanggung jawabnya. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa semakin dekat hari H pernikahan maka akan ada rintangan dan ujian sebelum menikah salah satunya pihak ketiga seperti yang di nyatakan informan berikut ini:

Ngantok peltauk menjadi pegangan sehingga bisa menjamin harga diri keluarga perempuan. Laki-laki juga tidak bisa semena-mena dengan pergi begitu saja meninggalkan tunangannya. Laki-laki juga manusia tentu ada kurangnya dan dia juga bisa terhasut godaan setan misalnya terpikat dengan perempuan lain. Disebabkan denda batal nikah setelah *ngantok peltauk* itu berat maka laki-laki akan berfikir beribu-ribu kali. *Ngantok peltauk* juga menjaga mental diri sendiri dan tentunya keluarga jika pernikahan itu batal karena tanda tadi bisa menuntut denda yang nominalnya cukup besar jika di uangkan. (wawancara S.0, Desember 2024).

Kakak merasa *ngantok peltauk* ini sangat menjunjung tinggi harga diri perempuan karena setelah *ngantok peltauk* kakak merasa hubungan kakak dengan calon suami makin jelas tujuannya, karena perempuan yang diberi *peltauk* atau tanda ini berarti sudah sah akan dipinang oleh laki-laki yang memberikannya (Wawancara E.C, Desember 2024).

Tampak bahwa perempuan yang sudah pernah terlibat dalam tradisi ini merasa bahwa *ngantok peltauk* sangat menjaga harga diri dan mentalnya jika terjadi pembatalan. Dengan denda itu masyarakat

merasa tidak akan terlalu malu karena pihak yang semena-mena akan dikenakan denda yang berat. *Ngantok peltauk* juga menimbulkan rasa aman karena menjadi bukti kejelasan dalam suatu hubungan.

C. Analisis Teori Struktural Fungsional atas Tradisi *Ngantok Peltauk* dan Pengaruh Pada Harga Diri

Ngantok peltauk bertujuan utama untuk mengikat kedua calon pengantin, mencegah mereka membatalkan tanpa alasan yang jelas. Hal ini karena masyarakat sangat menghargai pernikahan sebagai hubungan sakral yang tak boleh diabaikan. Tradisi ini tak hanya berfungsi sebagai ikatan antar individu, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemeliharaan hubungan sosial dan budaya. Tradisi ini berperan dalam memelihara hubungan antara kedua belah pihak keluarga yang akan berbebasan. Selain itu, tradisi ini membantu mencegah terjadinya konflik di antara keluarga jika salah satu calon mempelai memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dengan adanya saksi adat yang diberikan kepada pihak yang membatalkan, hal ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab moral tetapi juga memberi saksi denda yang dapat menahan tindakan impulsif yang dapat merusak hubungan sosial budaya dalam masyarakat. Keberadaan interitas dan kestabilan proses *ngantok peltauk* dalam konteks tradisi.

Struktur sosial adalah susunan atau pola hubungan antar individu dan kelompok dalam suatu masyarakat yang membentuk keseimbangan sosial. Struktur ini mencakup posisi, peran, norma, lembaga yang saling terkait

untuk menjaga stabilitas dan fungsi sosial. struktur sosial terdiri dari elemen Struktur sosial dalam *ngantok peltauk* melibatkan berbagai elemen masyarakat yang memiliki peran dan kedudukan tertentu untuk menjalankan dan mempertahankan kelangsungan tradisi tersebut.

Struktur sosial dalam tradisi *ngantok peltauk* di desa Tanjung Muda mencerminkan pola hubungan dan peran yang terorganisasi antara elemen-elemen masyarakat yang terlibat. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol lamaran tetapi juga menjaga keteraturan sosial melalui peran yang di emban oleh berbagai pihak. Struktur sosial tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Calon mempelai

Calon mempelai yang melaksanakan proses *ngantok peltauk*, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan

2. Keluarga laki-laki (Pihak pelamar)

Yang menghantarkan tanda lamaran (*Peltauk*) sebagai bentuk keseriusan meminang perempuan

3. Keluarga perempuan (pihak yang dilamar)

Adalah yang menerima atau menolak *peltauk*

4. Lembaga adat

Lembaga adat adalah yang mengatur proses pelaksanaan tradisi agar sesuai dengan aturan

5. Masyarakat

Masyarakat hadir sebagai saksi sosial yang memperkuat simbolis tradisi

Melalui kewajiban bagi seluruh masyarakat di Tanjung Muda, tradisi ini menjadi fondasi yang memastikan keberlanjutan budaya lokal dari masa ke masa. Dengan demikian *ngantok peltauk* bukan hanya sekedar upacara pemberian tanda jadi pernikahan tetapi juga elemen integral yang menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya, keterikatan keluarga dan kohesi sosial dalam masyarakat.

Tradisi *ngantok peltauk* berperan penting dalam membangun dan memelihara hubungan antar generasi, efektif mengurangi potensi konflik. Lembaga adat, sebagai pengatur memainkan peran utama dalam menjaga hubungan antar pihak. Jika terjadi pembatalan, sistem denda menjamin bahwa tidak ada pihak yang merasa terlalu dirugikan, karena penuntutan denda dapat memberikan bantuan kepada pihak yang dirugikan.

Peran orang tua, anak dan anggota keluarga lainnya terlihat nyata dalam tradisi ini. Hal ini menciptakan kontribusi kolektif dalam menjalankan tradisi ini, sambil secara bersamaan menjaga hubungan sosial. dengan demikian tradisi *ngantok peltauk* bukan hanya sekedar upacara tunangan, tetapi juga menjadi jembatan yang memperkuat keterikatan dan kerja sama antar anggota keluarga serta antar generasi.

D. Prespektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngantok Peltauk

Ngantok peltauk merupakan sebuah tradisi adat, dalam konteks pernikahan di masyarakat tertentu, khususnya di Desa Tanjung Muda. *Ngantok*

peltauk adalah bukti/tanda yang dihantarkan dan diberikan pihak laki-laki ke pihak perempuan atau tanda yang diberikan *tengganai* laki-laki kepada *tengganai* perempuan sebagai tanda jadi untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi ngantok *peltauk* dalam pandangan hukum islam dapat dipahami sebagai bentuk khitbah atau lamaran yang dilakukan secara adat. Dalam islam, khitbah merupakan proses awal sebelum pernikahan, yaitu penyampaian niat dari pihak laki-laki untuk menikahi perempuan. Khitbah bukan termasuk akad nikah, tetapi merupakan bentuk keseriusan laki-laki untuk meminang perempuan yang diinginkannya. Khitbah atau lamaran merupakan tahapan awal sebelum pernikahan, di mana seorang laki-laki menyampaikan nait baiknya untuk menikahi seorang perempuan melalui perantara atau secara langsung kepada wali perempuan. Namun demikian, khitbah menjadi isyarat penting bahwa laki-laki tersebut berniat melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, dan biasanya diiringi dengan kesepakatan awal antar keluarga serta pemberian tanda atau hadiah sebagai simbol. Namun, islam tetap memberikan batasan- batasan agar proses ini dilaksanakan dengan penuh kehormatan dan sesuai dengan tuntunan agama, Islam membolehkan khitbah selama tidak melanggar ketentuan syariat, seperti melamar perempuan yang tidak sedang dalam masa iddah atau tidak sedang dalam proses lamaran oleh orang lain.

Tradisi *ngantok peltauk* merupakan bentuk lamaran adat yang dijalankan oleh masyarakat dengan cara pihak laki-laki menghantarkan tanda atau bukti keseriusan untuk melamar perempuan, berupa baju yang dihantarkan oleh

tengganai dari pihak laki-laki kepada *tengganai* perempuan. Tradisi ini berfungsi sebagai bentuk penyampaian niat untuk menikah, dan pada dasarnya sejalan dengan ajaran islam, karena mengedepankan etika, adab, serta keterlibatan keluarga dalam proses awal menuju pernikahan. Dalam praktiknya, tradisi ini tidak hanya menunjukkan keseriusan pihak laki-laki, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap calon, mempelai perempuan. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip dalam islam yang menekankan pentingnya niat yang baik, keterbukaan, dan tata cara yang terhormat dalam menjalin hubungan pernikahan. Sama dengan khitbah sebenarnya secara hukum islam itu bagian dari syariat islam yang tidak bertentangan dengan syariat islam, karena islam juga mengatur proses lamaran sebagai tahapan awal sebelum pernikahan. selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran islam.

Dalam teori solidaritas mekanik emile durkheim, solidaritas mekanik terbentuk karena adanya kesamaan anggota masyarakat. Dalam tradisi *ngantok peltauk* solidaritas mekanik terbentuk karena kesamaan nilai, norma, dan peran yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Dalam tradisi ini, semua pihak baik keluarga laki-laki, keluarga perempuan, maupun *tengganai* sebagai perwakilan terikat oleh aturan adat yang sama

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah ditemukan, maka dapat ditarik dari beberapa kesimpulan pembahasan skripsi ini. Kesimpulan tersebut dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Prosesi *Ngantok peltauk* di Desa Tanjung Muda dilakukan oleh *tengganai* dari pihak laki-laki yang di sambut atau diterima oleh *tengganai* pihak perempuan, dalam proses pemberian *peltauk* tersebut diawali dengan perno adat dan ditutup dengan perno adat, semua unding perundingan telah putus, tanggal pernikahan, batasan-batasan dalam menunggu menuju pernikahan dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengaruh tradisi *ngantok peltauk* dan proses terbentuknya harga diri di desa Tanjung Muda, status sosial yang timbul apabila terjadi pembatalan peminangan terhadap kedua calon pengantin yakni menimbulkan ketegangan, perasaan malu, kekecewaan dan konflik di antar keluarga. Proses terbentuknya harga diri di desa Tanjung Muda, harga diri terbentuk melalui setelah melaksanakan proses *ngantok peltauk*, harga diri bukan hanya kedua calon mempelai tetapi harga diri *tengganai* kedua belah pihak dan keluarga besar.

3. Analisis Teori struktural fungsional tradisi *ngantok peltauk* dan pengaruh pada harga diri, struktural fungsional lembaga adat berperan penting dalam menjaga hubungan antar pihak, dan meminimalkan



4. potensi konflik, menjadikan tradisi ini sebagai elemen ingral yang memelihara harmoni dalam masyarakat. Tradisi ini tak hanya berfungsi sebagai ikatan antar individu, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemeliharaan hubungan sosial dan budaya.
5. Prespektif hukum islam terhadap tradisi *ngantok peltauk*, Tradisi *ngantok peltauk* dalam pandangan hukum islam dapat dipahami sebagai bentuk khitbah atau lamaran yang dilakukan secara adat. Sama dengan khitbah sebenarnya secara hukum islam itu bagian dari syariat islam yang tidak bertentangan dengan syariat islam, karena islam juga mengatur proses lamaran sebagai tahapan awal sebelum pernikahan.



B. SARAN

1. Bagi pihak yang terlibat

Pentingnya pemahaman bagi pasangan yang sudah *ngantok peltauk* untuk memahami lebih mendalam mengenai makna dan batasan-batasan dari *ngantok peltauk* yang diberlakukan dalam aturan adat istiadat.

2. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk untuk menggali lebih dalam mengenai tradisi *ngantok peltauk*, terutama pada aspek-aspek yang masih perlu penelitian lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

- Alhafizah, Bahari, Y., & Fatmawati. (2019). Analisis Solidaritas Mekanik Pada Organisasi Bapakat Etnis Dayak Kanayatn Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 8(3), 1–8.
- Analiansyah, A., & Iqbal, M. (2020). Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 246. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7636>
- Arzam, A. (2016). Gelar Adat di Kerinci Ditinjau dari Ilmu Sosial. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 14(1), 59–68. <https://doi.org/10.32694/01060>
- Astari, L., Habibi, N., & I2, M. I. (2023). Tradisi Pisuke pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah). *Islamic Law Journal*, 01(02), 47–61.
- Bayu Seto Rindi Atmojo, Mustika Ayu Purbaningrum. (2021). Literature Review : Penerapan Latihan Kemampuan Positif Terhadap Peningkatan Harga Diri Rendah Pada Klien Yang Mengalami Skizofrenia Dengan Gangguan Konsep Diri Harga Diri Rendah. *Nursing Science Journal (NSJ)*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.53510/nsj.v2i1.63>
- Fahmi, I. (2016). Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Isteri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Pada Wanita Berpendidikan Tinggi. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 231–243. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i2.479>
- Harahap, A. Z., & Mafaid, A. (2021). Tour Dan Harga Diri Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.313>
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13, 1–6.
- Huda, I. U., & Karsudjono, A. J. (2022). Perkembangan Aspek Sikap Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat Adat Dayak Meratus di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 605–628.
- Ismunandar, A. (2019). Dinamika Sosial dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial Masyarakat. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 03(2), 205–219. <http://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1810>
- Lizarman, D., & Dewi, S. F. (2019). Tradisi Uang Jaminan dalam Adat

- Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. *Journal of Civic Education*, 2(5), 363–370. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.282>
- Maharani, A. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)*. 01, 88.
- Marwah, Khotimah, A. N., & Isnaini, L. (2023). Implementasi Solidaritas Sosial Emile Durkheim Bagi Pasangan Suami Istri : Suatu Bentuk Perwujudan Keharmonisan Keluarga Implementation of Social Solidarity for Married Couples : A Form of Manifestation of Family Harmony. *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 02(02), 113–128.
- Mughni, S., Fiqoh, A., Yansa, F. A., & Roikhah, I. F. (2023). Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Fiqih. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 30–44. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1705>
- Muzainah, G. (2019). Baantar jujur. *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No.2., 5(2), 10–33.
- Nugroho, Bambang, H. (2017). *Al-Risalah CONVERGENCE BETWEEN ADAT AND SYARAK IN*. 17(2), 183–200.
- Saebani, B. (2001). *Fiqh Munakahat*. CV PUSTAKA SETIA.
- Saebani, B. (2008). *METODE PENELITIAN*. CV PUSTAKA SETIA.
- Salsabila, R., & Permono, P. (2020). Penggunaan Tanah Adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(2), 271–286. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9000>
- Siregar, N. S. S. (2016). Hambatan Tentang Komunikasi Lintas Budaya. *Perspektif*, 1(2), 100–110.
- Suryaningrat, I. B., Mahardika, N. S., & Firlanarosa, M. E. (2021). Desain kemasan sekunder pada produk prol tape dengan metode Quality Function Deployemnt (QFD). *J. Agroteknologi*, 15(01), 11--23.
- Thahir, S., & Abubakar, N. (2024). Cakra jurnal penelitian mahasiswa. *Cakra Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(1), 1–13.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 44–50. <https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.29>
- Umiarso Elbadiansyah. (2014). *INTERAKSIONISEM SIMBOLIK DARI ERA KLASIK HINGGA MODERN*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ummah, M. S. (2019). TELAAH PENAFSIRAN AYAT-AYAT DAN HADIST TENTANG KHITBAH ATAU MEMINANG SERTA ANALISIS KRITISNYA. *JURNAL HUKUM ISLAM DAN SOSIAL*, 11(1), 1–14.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi

(Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 7(1), 2896–2910.

Wiwesa, N. R. (2021). Jurnal Sosial Humaniora Terapan USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE UNTUK MENGELOLA. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 3(2).

Zanki, H. A. (2020). Teori Psikologi Dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi Simbolik). *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2).
<https://doi.org/10.56488/scolae.v3i2.82>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

pertanyaan untuk lembaga adat

1. Bagaimana pelaksanaan *ngantok peltauk* di desa Tanjung Muda?
2. Apa saja simbol atau benda yang digunakan dalam proses *ngantok peltauk*?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan tradisi *ngantok peltauk*?
4. Apa peran utama lembaga kerapatan adat dalam pelaksanaan tradisi *ngantok peltauk* di Desa Tanjung Muda?
5. Apa saja aturan adat yang terkait pelaksanaan *ngantok peltauk*?
6. Menurut bapak, apa fungsi utama tradisi *ngantok peltauk* dalam masyarakat desa tanjung muda?
7. Bagaimana lembaga kerapatan adat menjaga hubungan sosial antar masyarakat dalam proses *ngantok peltauk*?

Pertanyaan untuk masyarakat yang pernah terlibat

1. Bagaimana pengalaman bapak/ibuk saat terlibat dalam tradisi *ngantok peltauk*?
2. Apa makna dari tradisi *ngantok peltauk* menurut bagi bapak/Ibuk?
3. Bagaimana peran keluarga mempelai laki-laki dan perempuan selama pelaksanaan tradisi?

K E R I N C I

4. Bagaimana pengaruh tradisi ini terhadap hubungan sosial di desa bapak/Ibuk?
5. Apakah ada perubahan sosial antara keluarga yang terlibat setelah tradisi ini dilaksanakan?
6. Apakah ada tantangan atau kesulitan yang anda hadapi selama berpartisipasi dalam tradisi ini?



Lampiran 2

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Keterangan
1	Sibarnis	masyarakat yang menyandang gelar adat
2	Kaplis	masyarakat yang menyandang gelar adat
3	Sumarno	masyarakat yang menyandang gelar adat
4	Samsir	masyarakat yang menyandang gelar adat
5	Pahmud	masyarakat yang sudah pernah terlibat <i>ngantok peltauk</i>
6	Ena Cahyati	masyarakat yang sudah pernah terlibat <i>ngantok peltauk</i>
7	Rostina	masyarakat yang sudah pernah terlibat <i>ngantok peltauk</i>
8	Sonia	masyarakat yang sudah pernah terlibat <i>ngantok peltauk</i>



Lampiran 3

DOKUMENTASI





K E R I N C I



K E R I N C I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-351/In.31/D.2/PP.00.9/11/2024

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
- Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
2. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
3. Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor: tanggal 08 November 2024 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:

Nama : Dr. Jafar Ahmad, S.Ag. M.Si
NIP : 19780721 201101 1 006

Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Andres Mulyadi.

NIM : 2110101004

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi Ngantok Peltauk di Tinjau Dari Struktural Fungsional Dalam Mempertahankan Harga Diri di Desa Tanjung Muda Rawang

2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 11 Mei 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 20 November 2024
Dekan,

Dr. H. Arzan, M.Ag.

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/ 538 /XII/2024/Kesbangpol-2

- Dasar** : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.
- Menimbang** : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah Nomor B-351/In.31/D.2/PP.00.9/11/2024 Tanggal 20 November 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.
- Atas Nama Walikota Sungai Penuh** memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **ANDRES MULYADI**
- b. Jabatan : Mahasiswi
- Untuk** : Melakukan penelitian dengan **Tradisi Ngantok Peltauk di Tinjau Dari Struktural Fungsional dalam Mempertahankan Harga Diri di Desa Tanjung Muda Rawang .**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 2 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota SungaiPenuh,
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa,



DEDI RYANTO, S.Sos.,MM
Pembina
Nip. 197110262006041006

Tembusan :

1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala Desa Tanjung Muda Rawang
4. Dekan IAIN Kerinci
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN HAMPARAN RAWANG
DESA TANJUNG MUDA

Jalan Doktor Zulfan Rahman Kec. Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh
Prov. Jambi Kode Pos:37152

Email : tanjungmuda.khr@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.10.2.2/ 22 /III/2025/TJM

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ARIF BUDIMAN**
Jabatan : Sekretaris Desa Tanjung Muda Kec. Hamparan Rawang
Alamat : Desa Tanjung Muda

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **ANDRES MULYADI**
Nim : 2110101004
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Program Studi : Syariah
Fakultas : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Mulai Tanggal 03 Desember 2024 s.d 03 Februari 2025 dalam rangka Pengumpulan Data Lapangan untuk penyusunan tugas akhir (Penulisan Skripsi) dengan Judul "***Tradisi Ngantok Peltauk Ditinjau Dari Struktur Fungsional Dalam Mempertahankan Harga Diri Didesa Tanjung Muda Rawang***"

Demikian Surat Keterangan Ini Dibuat dan Disahkan Dengan Penuh Tanggung Jawab Agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjung Muda
Tanggal : 06 Februari 2025
Kepala Desa Tanjung Muda



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Andres Mulyadi
NIM : 2110101004
Tempat/ Tanggal lahir : Tanjung Muda/ 11 Desember 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Tanjung Muda



Nama Orang Tua

- a. Ayah : Sarmanto
- b. Ibu : Rostina

Jenjang Pendidikan

1. MI No. 06/E. 11 Tanjung Muda : 2010 - 2015
2. MTSN 02 Kota Sungai Penuh : 2016 - 2018
3. SMA N 5 Kota Sungai Penuh : 2019 - 2021
4. IAIN KERINCI : 2021 – Sekarang

Sungai Penuh, April 2025

Penulis

Andres Mulyadi

2110101004